

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA

Legal Protection for Financial Technology Peer to Peer Lending Customers in Indonesia

Nur Hidayatul Fithri, Budi Endarto, Mochammad Suhadi

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail : nurhidayatulfithri@uwp.ac.id , budiendarto@uwp.ac.id ,
muhammadsuhadi579@gmail.com

Abstrak

Kehadiran lembaga keuangan yang memberikan layanan berupa pinjam meminjam uang berbasis technology atau *financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending)* diharapkan menjadi suatu terobosan bagi masyarakat di Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan konvensional. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan tersebut, diikuti juga permasalahan hukum yang timbul dari banyaknya *fintech P2P lending illegal* yang tumbuh dan kehadirannya justru merugikan masyarakat pengguna jasa lembaga keuangan tersebut. Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah *Fintech P2P Lending* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan teori yang digunakan untuk menganalisis kajian ini adalah teori perlindungan hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech P2P lending* telah cukup diatur, akan tetapi pengaturannya masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedepan diperlukan pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech P2P lending*, secara komprehensif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Nasabah, *Fintech*, *Fintech P2P Lending*

Abstract

A financial institution that provides technology-based money lending services or financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending) is expected to be a solution for people in Indonesia who are unable to access conventional banking services. However, in line with the developments, there are also a presence of legal problems relating to the growing number of illegal fintech P2P lending companies which are harmful to the people who use these financial institutions. This article is the result of research related to the legal protection of Fintech P2P Lending

customers in Indonesia. This study applied the normative legal research method with the theory of legal protection as the analysis theory. The approaches used were the statute approach and the conceptual approach. The result of the study showed that legal protection for fintech P2P lending customers has been sufficiently regulated, but the regulation is still partial and spread out in various laws and regulations. In the future, comprehensive regulations related to the legal protection of fintech P2P lending customers are urgently needed.

Keywords: *Legal Protection, Consumers Protection, Fintech, Fintech P2P Lending*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini mendorong perkembangan industri yang berbasis digital semakin cepat. perkembangannya dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Pada era serba modern seperti saat ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari masyarakat dimana hampir semua aktivitasnya ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri dengan fasilitas yang lebih mudah, cepat, dan murah.

Perkembangan teknologi informasi berkembang di segala bidang profesi. Hal tersebut berdampak pada pelayanan publik maupun swasta yang memerlukan suatu upaya yang didasarkan pada teknologi informasi serta hasil efektivitas dan efisiensinya yang memberikan manfaat yang baik bagi penggunaannya.¹ Salah satu aspek yang berkembang pesat akibat adanya perkembangan teknologi tersebut adalah bidang industri jasa keuangan, dimana yang cukup berkembang pesat adalah *Fintech Per to Per Lending (fintech P2P lending)*. Adanya *fintech P2P Lending* di Indonesia sangat membantu masyarakat karena mampu memberikan layanan kemudahan dan harga yang lebih hemat dibandingkan dengan layanan lembaga keuangan yang sudah ada terlebih dahulu seperti bank. Subsektor bank merupakan salah satu inovasi yang bisa digantikan oleh *fintech P2P Lending*, hal tersebut dapat dilihat

¹ Budi Endarto, *et al* 2019, "Curriculum Development in the Field of Law: Facing the New Era of Industrial Revolution 4.0", *Journal of Physics: Conference Series*, 1179, hlm. 4.

dari biaya yang murah dan daya ekspansi yang cepat.² Pengertian *fintech P2P Lending* dalam Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, merupakan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang dilakukan oleh penyelenggara jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 Februari 2019, terdapat 99 perusahaan yang telah resmi terdaftar. Namun disisi lain terdapat cukup banyak *fintech P2P lending* yang beroperasi tanpa izin atau *illegal*. OJK telah melakukan berbagai upaya melalui Satgas Waspada Investasi salah satunya adalah dengan menghentikan 803 entitas *fintech P2P lending illegal* yang beroperasi. Namun sampai dengan saat ini praktik *fintech P2P lending illegal* masih cukup marak hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat karena kurangnya pengetahuan tentang *fintech P2P lending*, sehingga masyarakat mudah tertipu atau banyak dirugikan dengan adanya *fintech P2P Lending illegal*.

Terdapat beberapa laporan yang berkaitan dengan *fintech P2P lending* antara lain pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Surabaya yang telah melaporkan 408 perusahaan *fintech* berbasis *P2P lending*. Sebagian besar institusi *fintech P2P lending* yang dilaporkan tersebut tidak terdaftar di OJK atau *illegal*³. Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, menyebutkan bahwa telah menerima 1.330 pengaduan atas layanan jasa keuangan berbasis digital (*fintech P2P Lending*). Dari total 89 penyelenggara

² Alfani Amaerita Harefa, *“Financial Technology, Regulasi, dan Adaptasi Perbankan di Indonesia”*, 2018, h. 3.

³ Jawa Pos, *LBH Laporkan 408 Perusahaan Fintech*, 30 Maret 2019, h.17.

yang dilaporkan, sebanyak 25 di antaranya merupakan perusahaan yang terdaftar di OJK.⁴

Berdasarkan hasil identifikasi terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi permasalahan *fintech P2P lending* di masyarakat. Pertama, besaran bunga dan biaya administrasi ditentukan secara sepihak sehingga masyarakat yang menjadi korban sulit untuk membayar bunga pinjaman tersebut.⁵ Kedua, tidak ada ruang mediasi antara perusahaan *fintech P2P lending* dengan nasabah sehingga nasabah sulit untuk negoisasi. Ketiga, cara penagihan yang dilakukan oleh perusahaan *fintech P2P Lending* cenderung intimidatif seperti melakukan pengancaman sebelum jatuh tempo, menyebarkan data pribadi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.⁶

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap nasabah atau penerima pinjaman dalam industri *fintech P2P Lending* masih lemah. Untuk itu dalam artikel ini akan dikaji bagaimana pengaturan perlindungan hukum nasabah *fintech P2P Lending* di Indonesia. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, artikel ini akan membahas tentang konsep perlindungan hukum dan perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech P2P lending* di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertipe *doctrinal research*, yakni *Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future developments.*⁷ Adapun dan teori yang digunakan untuk menganalisis

⁴ Bisnis.com, 2018 “LBH Jakarta Himpun 1.330 Laporan Fintech Melanggar Etika”, dikutip dari <https://finansial.bisnis.com/read/20181209/89/867653/lbh-jakarta-himpun-1.330-laporan-fintech-melanggar-etika> (Diakses pada tanggal 8 Mei 2019).

⁵ Jawa Pos, *Op.Cit.* h.17.

⁶ *Ibid*, h.27.

⁷ Terry C. Hutchinson, 2008, *Developing legal research skills : expanding the paradigm*, Melbourne University Law Review, Melbourne, h.1065.

kajian ini adalah teori perlindungan hukum. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*.

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan tentang Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap warga negara berangkat dari hak dasar yaitu kebebasan, hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi. Negara mempunyai 3 (tiga) kewajiban dasar yaitu kewajiban melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersebut.⁸ Untuk melindungi hak-hak setiap warga negara, maka perlindungan hukum kepada warga negara diserahkan kepada penguasa yang diberikan melalui kontrak sosial. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di negara-negara barat bersumber pada konsep *Rechtstaat* atau *Rule of The Law*.

Aristoteles berpendapat pada garis besarnya bahwa perlindungan hukum dilakukan demi memenuhi hak dan kewajiban setiap orang.⁹ Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah : “Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”.¹⁰

Dari perspektif pidana, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberi bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberi restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹¹

⁸ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, 2022, “Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19 Nomor 1, Maret, h.41.

⁹ Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, Taufiqurrahman, 2022, “Kekuatan Pembuktian Satu Saksi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang” *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 1, April.

¹⁰ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 262.

¹¹ Soerjono Soekamto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 133.

Pengertian tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat dari ancaman.

Berbeda dengan perspektif pidana, dari perspektif administrasi negara Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹² Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

Pada perspektif Hukum Internasional, terdapat hak asasi atau hak-hak sipil yang harus dihormati oleh suatu negara. Di antaranya seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (yang mana kedua hukum internasional tersebut diratifikasi oleh Indonesia). Sebagai contoh pada ICCPR yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 yang memuat hak-hak sipil dan negara wajib untuk memenuhi hak tersebut.¹⁴ Pasal 26 menyatakan bahwa “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”.

Dalam perjalanannya, bentuk-bentuk perlindungan hukum telah berkembang ke arah yang lebih spesifik salah satunya perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat

¹² Muchsin, 2003 *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Aksara, Surakarta, h. 14.

¹³ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, **Tesis** : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 3.

¹⁴ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, 2021, "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, Kementerian Hukum dan HAM, Volume 10 Nomor 1, April, h. 33.

maupun bidang hukum publik agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pelaku usaha untuk kepentingan perlindungan konsumen. Selain itu, hukum perlindungan konsumen juga dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhan dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya yaitu meliputi: informasi, memilih harga, sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian. Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu.¹⁵

Secara normatif konsep perlindungan hukum konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan “...perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dari ketentuan pasal tersebut terlihat bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis. Disamping diharapkan dapat memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen, perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini.¹⁶

Apabila kita telusuri konsep dasar perlindungan hukum terlihat dari pandangan Philipus M.Hadjon, yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-

¹⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 47.

¹⁶ *Ibid*, h. 1.

hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁷ Dari pandangannya tersebut, selanjutnya Philipus M. Hadjon membagi teori perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam sebagaimana disampaikannya bahwa “... perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa”.¹⁸ Dari pandangan Philipus M. Hadjon tersebut sangat jelas bahwa perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum yang diatur dalam ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Artinya perlindungan hukum preventif hanya bisa dijalankan apabila ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tertentu yang terkait dengan subyek hukum dan obyek tertentu. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan pengaturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa untuk bidang-bidang tertentu.

Kata “korporasi” dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai “badan usaha yang sah, badan hukum dan perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola atau dijalankan sebagai suatu perusahaan besar”¹⁹.

Menurut Muladi & Priyanto, secara etimologis kata korporasi berasal dari bahasa Belanda *corporatie*, bahasa Inggris dan Jerman disebut sebagai *corporation* dengan arti badan atau badan yang dijadikan orang atau

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm.25.

¹⁸ *Ibid*, h.2.

¹⁹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2020 “KBBI Daring” Kemdikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, (diakses 25 Juli 2021)

membadankan atau badan hasil perbuatan manusia sebagai lawan dari manusia yang bersifat alami.²⁰

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sebelumnya pengertian tentang korporasi maupun hal lainnya terkait dengan korporasi di kenal di Indonesia sejak tahun 1951 yang termuat didalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang, pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 1963 Tentang Tindak Pidana Subversi, pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pasal 1 angka 13 dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, pasal 1 angka 1 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 1 angka 10 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sehingga dari uraian tersebut diatas pengertian dan hal terkait dengan korporasi sudah dikenal sejak tahun 1951 atau beberapa tahun setelah Indonesia Merdeka. Namun didalam penegakan hukumnya masih terkesan masih baru dikenal sejak Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 13 Tahun 2016 diterbitkan. Maka berdasarkan pengertian dan rangkuman tentang definisi korporasi didalam peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan bahwa

²⁰ Muladi, & D. Priyanto, 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana, Jakarta.

Korporasi merupakan suatu badan diluar manusia namun diserupakan atau dianggap sebagai orang yang dijadikan subyek hukum.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Industri *Fintech P2P Lending*

Perlindungan hukum bagi pengguna *fintech* merupakan isu utama dalam pengembangan bisnis *fintech* yang diatur dan diawasi oleh OJK. Secara normatif pengaturan terkait *fintech P2P lending* diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77/POJK.01/2016). Akan tetapi, didalam POJK No. 77/POJK.01/2016, masih belum mengatur secara rinci perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech P2P lending*, seperti pengaturan mengenai penetapan bunga dan metode penagihan terhadap nasabah *fintech P2P lending*. Adapun ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap nasabah, diatur dalam ketentuan yang masih relatif umum yakni di sektor jasa keuangan sebagaimana ditentukan dalam POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Meskipun demikian dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tidak mengatur secara khusus mengenai bunga dan metode penagihan terhadap nasabah *fintech P2P lending*.

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang menaungi sektor jasa keuangan termasuk industri *fintech P2P lending* belum menetapkan pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech P2P lending*, akan tetapi *Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech)* telah resmi meluncurkan Pedoman Perilaku Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang Bertanggung Jawab (*Code of Conduct for Responsible Lending*) guna untuk melindungi konsumen. Peraturan mengenai hal tersebut telah disepakati dan diatur oleh para pelaku yang tergabung dalam *Aftech* dan secara resmi telah terdaftar di OJK.²¹

²¹ CNN Indonesia, 2018, "OJK dan Fintech Bantah Bunga 'Selangit' dan Penagihan Kasar" dikutip dari laman <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181105214252-78-344233/ojk-dan-fintech-bantah-bunga-selangit-dan-penagihan-kasar>. (Diakses pada tanggal 4 Mei 2019).

Code of Conduct for Responsible Lending tersebut diluncurkan setelah ditandatangani lebih dari 43 pelaku usaha *fintech* yang tergabung dalam *Aftech*. Keberadaan kode etik mengenai *fintech P2P lending* sekaligus menegaskan komitmen pelaku usaha dalam menerapkan standar praktik bisnis yang bertanggung jawab untuk melindungi nasabah.²² Kode etik tersebut berisi mengenai prinsip dan proses yang disepakati bersama dan secara sukarela oleh para perusahaan anggota *Aftech* yang memberikan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi kepada konsumen di Indonesia.²³ Dalam kode etik *fintech P2P lending* terdapat empat aspek perlindungan konsumen yang harus diperhatikan, yang meliputi : kelengkapan informasi dan transparansi produk atau layanan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan, serta perlindungan terhadap data pribadi (*cybersecurity*).²⁴

3. Kelengkapan Informasi dan Transparansi Produk atau Layanan

Pihak penyelenggara *fintech P2P Lending* wajib menyediakan informasi secara lengkap, *up-to-date*, dan transparan terkait produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen atau masyarakat. Informasi yang dimaksudkan meliputi informasi mengenai tingkat bunga pinjaman secara transparan dan rinci kepada calon peminjam sebelum sepakat untuk menandatangani perjanjian pinjaman. Hal tersebut untuk menghindari kesalahpahaman konsumen atau masyarakat mengenai syarat, ketentuan produk, manfaat, biaya-biaya, serta risiko dan denda keterlambatan yang ditawarkan sebelum benar-benar sepakat dan menandatangani perjanjian.

²² Kompas, 2018, "Kode Etik Fintech Akhirnya Diluncurkan, Ini Isinya", dikutip dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/23/151345326/kode-etik-fintech-akhirnya-diluncurkan-ini-isinya> (Diakses pada tanggal 4 Mei 2019).

²³ Ibid.

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, h. 66.

Penyelenggara harus memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat transparan sehingga hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memahami dan memilih produk dengan baik serta menghindarkan diri dari risiko yang mereka ingin hindari, seperti *misleading advertisement* dan penipuan. Aspek kelengkapan informasi dan transparansi pada *fintech* di Indonesia harus meliputi :

1. biaya-biaya dan kewajiban yang akan dikenakan kepada konsumen;
2. transparansi syarat dan ketentuan penggunaan produk/layanan;
3. pemberitahuan kepada konsumen Kelengkapan Informasi dan Transparansi Produk/Layanan Perlindungan Konsumen *fintech* di Indonesia apabila terdapat perubahan biaya, syarat dan ketentuan, kejelasan informasi dari periklanan produk yang dipasarkan.²⁵

Metode tersebut mampu memberdayakan konsumen untuk menerima utang secara bertanggung jawab dan dapat meminimalisir risiko penipuan dan praktik tidak etis. Transparansi juga berarti keterbukaan informasi oleh penyelenggara, sehingga pelaku usaha juga diwajibkan untuk mencantumkan alamat, email dan nomor telepon untuk pengaduan nasabah.²⁶

4. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Permasalahan dan pengaduan dari konsumen merupakan salah satu hal yang pasti akan dihadapi oleh pelaku *fintech*, sehingga aspek penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa merupakan hal yang wajib disediakan. Untuk itu penyedia layanan harus memiliki mekanisme penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Penyedia layanan *fintech* setidaknya harus :

1. Menyediakan jalur atau kanal kontak penerimaan pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen, seperti telepon, *e-mail*, *instant messaging*, dan surat;

²⁵ Ibid, hlm. 67.

²⁶ Kompas, 2018, *Loc.Cit.*

2. Memiliki unit atau fungsi serta prosedur standar penanganan pengaduan konsumen. Prosedur tersebut harus memperhatikan pengaturan perlindungan konsumen yang ada pada POJK terkait dan diinformasikan kepada konsumen;
3. Menyediakan dan menginformasikan kepada konsumen jika terdapat mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang dapat digunakan apabila penyelesaian pengaduan dan sengketa secara internal tidak menghasilkan kesepakatan.²⁷

Saat ini OJK masih belum mewajibkan seluruh pelaku *fintech P2P Lending* yang terdaftar untuk mengintegrasikan dan mengoneksikan sistem pengaduan, agar dapat dipantau dengan mudah. Dengan adanya sistem yang terintegrasi tersebut, dapat memudahkan OJK dalam mengawasi pengaduan masyarakat perihal *fintech* secara otomatis untuk memantau kegiatan *fintech P2P lending* yang telah terdaftar. Selama ini OJK masih menggunakan penyelesaian pengaduan dengan cara meneruskan pengaduan langsung kepada pengawas *fintech lending* OJK. Sedangkan, untuk pengaduan *fintech ilegal* selama ini langsung diteruskan kepada Satuan Tugas Waspada Investasi kemudian diteruskan ke Kominfo untuk diblokir aplikasinya.²⁸

Penanganan pengaduan *fintech* saat ini belum sempurna seperti penanganan di lembaga yang sudah *established* seperti halnya perbankan, asuransi, dan juga lembaga pembiayaan. Namun OJK saat ini tengah menyiapkan pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) khusus *fintech*. Lembaga tersebut nantinya akan berfungsi sebagaimana LAPS yang sudah ada saat ini untuk industri jasa keuangan lain, seperti perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan.²⁹

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Op.cit*,p. 68.

²⁸ Kontan.co.id, 2018, “OJK akan tindaklanjuti 200 pengaduan dugaan fintech bermasalah”, dikutip dari laman <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-akan-tindaklanjuti-200-pengaduan-dugaan-fintech-bermasalah>, (Diakses pada tanggal 8 Mei 2019).

²⁹ Ibid.

Dalam Pasal 3 Perma No.13 Tahun 2016 dijelaskan, bahwa “tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak dan untuk atas nama korporasi didalam maupun diluar korporasi” dengan kategori : pertama : suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara illegal atau tidak sesuai hukum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat bagi korporasi; kedua : melakukan pembiaran terjadinya suatu tindak pidana atau tidak melakukan upaya pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dengan kedua kategori tersebut diatas, apabila ditinjau dari sisi korban tindak pidana korporasi maka yang terdampak antara lain : Pekerja, Pelanggan, Pesaing/Kompetitor, kesejahteraan masyarakat atau kerugian negara serta lingkungan.

5. Pencegahan Penipuan dan Keandalan Sistem Layanan

Pencegahan penipuan atau *fraud* melalui *fintech* merupakan hal penting yang harus diperhatikan regulator seiring dengan makin berkembangnya keragaman tawaran produk/layanan *fintech*. Upaya penipuan di *fintech* dapat berbentuk seperti penyalahgunaan situs layanan (*phising*), peretasan terhadap sistem keamanan, dan pemasaran produk/layanan yang menipu. Dengan banyaknya layanan *fintech* yang menggunakan media seperti situs jejaring dan aplikasi dalam melakukan promosi dan pemasaran produk/layanannya, maka potensi kerentanan terjadinya penipuan juga akan meningkat.³⁰

Setidaknya terdapat dua hal yang menjadi prioritas dan seringkali terjadi dalam praktek penipuan yakni *shadow banking* dan *skema ponzi*.³¹ *Shadow*

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit*,p. 69.

³¹ Katadata.co.id, 2018, "Langkah OJK Memagari Sisi Negatif Fintech Pembiayaan", dikutip dari laman, <https://katadata.co.id/berita/2018/09/09/langkah-ojk-memagari-sisi-negatif-fintech-pembiayaan>, (Diakses pada tanggal 8 Mei 2019).

banking adalah lembaga keuangan nonbank yang bertindak seolah bank, yaitu menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat, tapi tidak memiliki izin perbankan seperti perusahaan asuransi dengan produk reksa dana, multifinance yang melakukan *refinancing* dan *private equity* dengan kontrak pengelolaan dana.³² Keberadaan lembaga *shadow banking* diperbolehkan untuk mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat seperti perbankan. Namun, hal tersebut dapat memicu celah negatif dari *shadow banking*, misalnya *fintech* meminjam uang dari bank lalu menyalurkannya kepada peminjam dengan bunga yang sangat tinggi. Sementara *Skema Ponzi* adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. *Skema Ponzi* biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain dalam jangka pendek, dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi.³³

6. Perlindungan Terhadap Data Pribadi (Cybersecurity)

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan perusahaan *fintech P2P lending*. Mengingat penyalahgunaan data pribadi (konsumen) dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil konsumen, penawaran produk kepada konsumen yang datanya tercuri, hingga berdampak pada risiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan *fintech*.³⁴

Keamanan dan pemeliharaan data pribadi konsumen harus dilakukan dengan baik dikarenakan data tersebut bersifat digital sehingga relatif mudah

³² Infobanknews.com, 2017, "Seperti Apa Praktik Shadow Banking di Mata OJK?", dikutip dari laman, <http://infobanknews.com/praktik-shadow-banking-di-mata-ojk/>, (Diakses pada tanggal 9 Mei 2019).

³³ SEC's Office of Investor Education and Advocacy, 2012, "Ponzi Schemes", dikutip dari laman <https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/ponzi-schemes>, (Diakses pada tanggal 9 Mei 2019).

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Ibid*.

untuk dicuri dan hilang. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah jika data pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak internal. Untuk itu, terkait dengan upaya perlindungan terhadap data pribadi dapat dilakukan dengan fokus terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaku layanan *fintech* wajib melakukan *enkripsi* (mengamankan) data terhadap data yang berkaitan dengan konsumen;
2. Pelaku layanan *fintech* wajib menjaga keamanan data konsumen;
3. Pelaku *fintech* wajib melakukan manajemen akses data;
4. Konsumen mempunyai hak untuk meminta penjelasan dari pelaku terkait penggunaan informasi dan data yang telah diberikannya.³⁵

Batasan pengertian tentang perlindungan data pribadi di atur dalam Pasal 1 angka 1 Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo No. 20 Tahun 2016”). Data pribadi diartikan sebagai “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa data pribadi merupakan data perseorangan tertentu berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi yang dijaga dan dilindungi kerahasiaannya.³⁶

Apabila pihak penyelenggara melanggar dan menyebarkan data pribadi konsumen, maka akan mendapatkan sanksi *administrative* seperti diatur dalam pasal 36 Ayat 1 yang menentukan bahwa “Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

³⁵ Ibid, h. 70.

³⁶ Ana Sofa Yukung, 2018, “Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech”, *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol.VIII, ED.16/2018, h. 7.

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).”

Berbeda dengan ketentuan dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016, yang menerapkan sanksi *administrative*, terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik atau pencemaran nama baik dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana dalam Pasal 45 Ayat 3 telah mengatur sanksi pidana apabila setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik atau pencemaran nama baik maka akan mendapatkan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00. Selanjutnya pada Pasal 45 Ayat 4 ditentukan bahwa “apabila setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman maka akan mendapatkan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

D. PENUTUP

Pada dasarnya perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Secara teoritis, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Sejauh ini perlindungan hukum preventif maupun represif terhadap nasabah

fintech P2P lending di Indonesia sudah cukup diatur, akan tetapi pengaturannya masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedepan diperlukan pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech P2P lending*, secara komprehensif. Hal ini dapat mengacu pada *Code of Conduct for Responsible Lending* yang meliputi standar kelengkapan informasi dan transparansi produk atau layanan, model penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan, serta perlindungan terhadap data pribadi (*cybersecurity*). Selain itu OJK juga perlu mewajibkan seluruh pelaku *fintech P2P Lending* yang telah terdaftar dan mendapatkan izin untuk mengintegrasikan dan mengoneksikan sistem penanganan pengaduan agar pengawasan dan pengaduan masyarakat dapat terpantau secara otomatis. Untuk mengatasi *fintech P2P Lending illegal*, OJK perlu bekerjasama dengan kominfo untuk memfilter dan memblokir setiap aplikasi *fintech P2P Lending* yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK secara otomatis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya;

HS, Salim., dan Erlies Septiana Nurbani 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta;

Hutchinson, Terry C., 2008, *Developing legal research skills : expanding the paradigm*, Melbourne University Law Review, Melbourne;

Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, 2015 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Muchsin, 2003 *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Aksara, Surakarta;

Muladi, & D. Priyanto, 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana, Jakarta;

Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta;

Soekamto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Makalah / Artikel / Prosiding :

Endarto, Budi, *et al* 2019, "Curriculum Development in the Field of Law: Facing the New Era of Industrial Revolution 4.0", *Journal of Physics: Conference Series*, 1179;

Hadi, Fikri dan Farina Gandryani, 2021, "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, Kementerian Hukum dan HAM, Volume 10 Nomor 1, April;

Hadi, Fikri dan Farina Gandryani, 2022, ""Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19 Nomor 1, Maret;

Jawa Pos, *LBH Laporkan 408 Perusahaan Fintech*, 30 Maret 2019;

Kusnadi, Sekaring Ayumeida., Andy Usmina Wijaya, Taufiqurrahman, 2022, *"Kekuatan Pembuktian Satu Saksi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang" Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 1, April.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, **Tesis** : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta;

Yuking, Ana Sofa, 2018, "Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech", *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol.VIII, ED.16/2018.

Internet :

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2020 "KBBI Daring" Kemdikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, (diakses 25 Juli 2021);

Bisnis.com, 2018 "LBH Jakarta Himpun 1.330 Laporan Fintech Melanggar Etika", dikutip dari <https://finansial.bisnis.com/read/20181209/89/867653/lbh-jakarta-himpun-1.330-laporan-fintech-melanggar-etika> (Diakses pada tanggal 8 Mei 2019);

CNN Indonesia, 2018, "OJK dan Fintech Bantah Bunga 'Selangit' dan Penagihan Kasar" dikutip dari laman <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181105214252-78-344233/ojk-dan-fintech-bantah-bunga-selangit-dan-penagihan-kasar>. (Diakses pada tanggal 4 Mei 2019);

Infobanknews.com, 2017, "Seperti Apa Praktik Shadow Banking di Mata OJK?", dikutip dari laman, <http://infobanknews.com/praktik-shadow-banking-di-mata-ojk/>, (Diakses pada tanggal 9 Mei 2019);

Katadata.co.id, 2018, "Langkah OJK Memagari Sisi Negatif Fintech Pembiayaan", dikutip dari laman, <https://katadata.co.id/berita/2018/09/09/langkah-ojk-memagari-sisi-negatif-fintech-pembiayaan>, (Diakses pada tanggal 8 Mei 2019);

Kompas, 2018, "Kode Etik Fintech Akhirnya Diluncurkan, Ini Isinya", dikutip dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/23/151345326/kode-etik-fintech-akhirnya-diluncurkan-ini-isinya> (Diakses pada tanggal 4 Mei 2019);

Kontan.co.id, 2018, "OJK akan tindaklanjuti 200 pengaduan dugaan fintech bermasalah", dikutip dari laman <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-akan-tindaklanjuti-200-pengaduan-dugaan-fintech-bermasalah>, (Diakses pada tanggal 8 Mei 2019);

SEC's Office of Investor Education and Advocacy, 2012, "Ponzi Schemes", dikutip dari laman <https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/ponzi-schemes>, (Diakses pada tanggal 9 Mei 2019).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.